PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1193/SEK.PT.W25-U/ SK.HM1.1/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
b. bahwa salinan dan/atau data informasi peradilan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat apabila dikehendaki oleh pemohon informasi, maka Pengadilan Tinggi dapat menggandakan sesuai dengan yang dibutuhkan;
c. bahwa agar pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana dengan baik perlu ditetapkan biaya penggandaan informasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Biaya Penggandaan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat :

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara **cuma-cuma/tanpa biaya;**
2. Biaya Penggandaan Informasi Publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada pemohon sebesar **Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar;**
3. Biaya transportasi untuk tenaga pelaksana penggandaan, yang besarnya untuk kota Mataram sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedang diluar kota Mataram dikenakan sesuai biaya yang diperlukan jika menggunakan sarana berbayar.
4. Apabila pemohon informasi adalah pihak yang berperkara dan meminta salinan resmi putusan pengadilan, maka dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 2 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

MUSTAFA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.